



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran I huruf G Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Musyawarah Desa, perlu merumuskan langkah-langkah penguatan melalui penyusunan Petunjuk Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Desa di Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 69 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 69);
11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 74) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 380 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 380);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONOROGO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo..
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Ponorogo.
5. Desa adalah Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
17. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perDesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
19. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
20. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

26. Pendampingan Masyarakat Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemerintahan Desa.
27. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa atau/dan yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
28. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa, yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar – besarnya untuk kemakmuran masyarakat Desa.
29. Musyawarah Dukuh adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat dukuh untuk menggali masalah, potensi dan memilih delegasi dukuh ditingkat dukuh.
30. Utusan atau Perwakilan Dukuh adalah orang yang dipilih dan disepakati serta memiliki kapasitas untuk mewakili semua unsur yang ada ditingkat dukuh.
31. Pendampingan Masyarakat Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemerintahan Desa.
32. Pemangku kepentingan adalah individu, kelompok, maupun komunitas yang memiliki hubungan dan kepentingan terkait dengan isu atau rencana yang dibicarakan/ dimusyawarahkan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD, LKD, dan Unsur Masyarakat Lainnya dalam memfasilitasi dan menyelenggarakan Musyawarah Desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menguatkan fungsi Musyawarah Desa sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam implementasi Undang-Undang Desa;
- b. menjadikan Musyawarah Desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan

- c. mendorong sinergitas peran pemangku kepentingan Desa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musyawarah Desa yang demokratis, partisipatif, inklusif, responsif gender, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Musyawarah Desa didasarkan pada asas:
 - a. musyawarah mufakat;
 - b. keadilan;
 - c. keterbukaan;
 - d. transparan;
 - e. akuntabel;
 - f. partisipatif;
 - g. demokratis; dan
 - h. kesetaraan.
- (2) Asas musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah nilai luhur yang menjadi ciri dan karakteristik bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi. Berdasarkan asas musyawarah mufakat ini maka mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa hendaknya diambil berdasarkan prinsip permusyawaratan sesuai dengan sila ke 4 Pancasila dengan menghindari adanya proses pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara.
- (3) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bahwa keputusan yang diambil tidak berpihak pada kepentingan kelompok tertentu dan tidak sewenang-wenang dan manfaatnya bisa dirasakan seluruh warga masyarakat.
- (4) Asas keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bahwa penyelenggaraan Musyawarah Desa dapat diikuti oleh semua kalangan masyarakat Desa dan hasil keputusannya dapat diketahui oleh masyarakat Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa. Hasil pembahasan dan kesepakatan yang telah ditetapkan disampaikan dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Desa.
- (5) Asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa penyelenggaraan Musyawarah Desa, pembahasan, dan hasil keputusan yang telah ditetapkan, disampaikan dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Desa.
- (6) Asas akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bahwa pelaksanaan dan hasil keputusan Musyawarah Desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa.
- (7) Asas partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bahwa masyarakat berperan serta aktif dalam menyampaikan pandangan dan pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa.

- (8) Asas demokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bahwa seluruh peserta Musyawarah Desa bebas dan berhak dalam menyuarkan aspirasinya tanpa adanya diskriminasi terhadap suatu golongan. Tidak ada dominasi dari elitis Pemerintahan Desa maupun kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan. Penentuan skala prioritas pembangunan Desa harus adil. Asas demokratis artinya keputusan yang diambil oleh forum Musyawarah Desa diambil secara mufakat.
- (9) Asas kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bahwa seluruh peserta Musyawarah Desa memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam penyampaian pendapat.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kebijakan pelaksanaan Musyawarah Desa;
- b. tata cara Musyawarah Desa;
- c. tata tertib Musyawarah Desa;
- d. tindak lanjut hasil Musyawarah Desa; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

KEBIJAKAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Musyawarah Desa dilaksanakan untuk membahas hal yang bersifat strategis dalam pembangunan Desa.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan aset; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin oleh BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (4) Desa melaksanakan Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Musyawarah Desa dibiayai oleh APB Desa.

Bagian Kedua
Jenis Musyawarah Desa

Pasal 7

Musyawarah Desa terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu :

- a. Musyawarah Desa terencana; dan
- b. Musyawarah Desa insidental.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Desa terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dipersiapkan dan dituangkan dalam RKP Desa pada tahun sebelumnya.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembahasan dan penetapan RPJM Desa;
 - b. pembahasan dan penetapan RKP Desa;
 - c. pembahasan rancangan Peraturan Desa APB Desa dan/atau perubahannya;
 - d. penetapan Peraturan Desa APB Desa;
 - e. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa;
 - f. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa; dan
 - g. hal strategis lain sesuai kebutuhan Desa.
- (3) Perencanaan Musyawarah Desa terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya.
- (4) Hasil pembahasan Musyawarah Desa terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (5) Rencana anggaran biaya dimaksud pada ayat (3), diusulkan oleh BPD kepada Pemerintah Desa untuk menjadi pertimbangan dalam perencanaan kegiatan.
- (6) Rencana penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun dengan mempertimbangkan hal yang bersifat strategis yang harus dimusyawarahkan dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

- (1) Musyawarah Desa insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan Musyawarah Desa yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa dan kejadian yang mendesak.
- (2) Kebutuhan masyarakat Desa dan kejadian yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak di Desa; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

- (3) Musyawarah Desa insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membahas dan menetapkan :
 - a. pembahasan kondisi; dan
 - b. penanganan
- (4) Hasil pembahasan Musyawarah Desa insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa insidental yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pelaku Musyawarah Desa

Pasal 10

- (1) Pelaku Musyawarah Desa terdiri atas :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. BPD;
 - c. LKD; dan
 - d. unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. perwakilan kewilayahan;
 - b. perwakilan pemerhati/kader kesehatan masyarakat;
 - c. perwakilan kelompok penyandang disabilitas;
 - d. perwakilan kelompok lanjut usia;
 - e. perwakilan kelompok seniman; dan/atau
 - f. perwakilan kelompok lain yang teridentifikasi di Desa yang bersangkutan sesuai kearifan lokal masing - masing Desa.
- (5) Apabila diperlukan, Musyawarah Desa dapat menghadirkan narasumber yang berasal dari :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. investor;
 - c. akademisi;

- d. praktisi; dan/atau
 - e. organisasi sosial masyarakat.
- (6) Organisasi sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e adalah organisasi yang dibentuk oleh dan dari masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara, antara lain :
- a. panti asuhan;
 - b. lembaga bantuan hukum;
 - c. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - d. organisasi lain yang tumbuh dan berkembang di Desa.

Bagian Keempat
Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Desa dan BPD

Paragraf I
Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Desa

Pasal 11

Pemerintah Desa bertugas :

- a. melaksanakan koordinasi dengan para pihak terkait hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
- b. menyiapkan dukungan anggaran;
- c. mempersiapkan materi pembahasan dan bentuk fasilitasi lainnya untuk mendukung penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Pasal 12

- (1) Dukungan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, adalah mengalokasikan kegiatan Musyawarah Desa dalam APB Desa.
- (2) Materi pembahasan yang dipersiapkan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berisi :
 - a. konsepsi;
 - b. kajian;
 - c. kebijakan dan dasar hukum;
 - d. analisis dampak; dan
 - e. hal lainnya.

Pasal 13

Bentuk fasilitasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi :

- a. tempat pelaksanaan Musyawarah Desa; dan
- b. sarana dan prasarana pendukung.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan Musyawarah Desa, Pemerintah Desa bertanggungjawab atas proses demokratisasi yang bersih dan bebas intervensi pihak manapun, serta sarana pendukung kegiatan lainnya.

Paragraf 2
Tugas dan Tanggung Jawab BPD

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan Musyawarah Desa BPD bertugas :

- a. mempersiapkan Musyawarah Desa sesuai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya;
- b. melakukan koordinasi teknis penyelenggaraan dengan Kepala Desa;
- c. membentuk panitia pelaksana;
- d. menyebarluaskan informasi mengenai bahan atau materi hal strategis yang akan dibahas dan diputuskan;
- e. menampung, menganalisis, membahas, dan menyusun skala prioritas aspirasi masyarakat Desa;
- f. menyalurkan aspirasi hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa dan mencatatnya dalam buku aspirasi; dan
- g. menyampaikan pandangan resmi hal strategis yang dimusyawarahkan dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 16

BPD bertanggungjawab dalam memfasilitasi dan memimpin proses Musyawarah Desa yang demokratis dan menghasilkan keputusan yang berkualitas.

Paragraf 3
Hak dan Kewajiban Unsur Masyarakat

Pasal 17

Unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa berhak :

- a. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar terkait hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
- b. mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindaklanjut hasil keputusan Musyawarah Desa;
- c. mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Desa;
- d. mendapatkan kesempatan yang sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab; dan
- e. mendapatkan perlindungan dari gangguan, ancaman, dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa.

Pasal 18

Unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa berkewajiban :

- a. merumuskan aspirasi, pandangan, dan kepentingan;
- b. mempersiapkan kemampuan diri untuk menyampaikan aspirasi, pandangan, dan kepentingan;
- c. berperan serta secara aktif dalam Musyawarah Desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel;

- d. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram; dan
- e. melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan.

BAB IV TATA CARA MUSYAWARAH DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Tahapan Musyawarah Desa terdiri atas :

- a. persiapan; dan
- b. pelaksanaan

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 20

- (1) BPD mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Desa berdasarkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dengan rapat koordinasi BPD yang dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota BPD.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
 - b. sarana dan prasarana pendukung; dan
 - c. peserta undangan dan pendamping.
- (3) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disesuaikan dengan kondisi keuangan Desa.

Pasal 21

- (1) Hasil rapat koordinasi BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), disampaikan kepada Pemerintah Desa dalam bentuk Surat Pemberitahuan BPD kepada Pemerintah Desa.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi permintaan agar Pemerintah Desa menyiapkan :
 - a. bahan pembahasan berupa konsepsi, kajian kebijakan, dasar hukum, analisis dampak, dan hal lain yang diperlukan untuk dipaparkan dalam Musyawarah Desa;
 - b. biaya Musyawarah Desa sesuai rencana dan RAB yang telah ditetapkan dalam APB Desa; dan/atau
 - c. sarana dan prasarana pendukung kegiatan.

Pasal 22

- (1) Pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan menampung aspirasi dan menggali aspirasi;
 - b. aspirasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dicatat dalam buku data aspirasi masyarakat;
 - c. pimpinan BPD menugaskan masing-masing bidang di BPD untuk membahas dan mengelompokkan jenis aspirasi untuk menjadi dasar penyusunan pandangan resmi BPD terhadap hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (2) Pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dibahas dalam rapat perumusan pandangan resmi BPD yang paling sedikit memuat :
 - a. pendahuluan, latar belakang, dasar hukum, maksud, dan tujuan;
 - b. gambaran umum hal strategis yang akan dibahas;
 - c. pendapat BPD terhadap hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; dan
 - d. kesimpulan dan rekomendasi.
- (3) Pandangan resmi BPD ditetapkan dalam berita acara hasil rapat anggota BPD yang ditetapkan oleh pimpinan dan/atau unsur BPD.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pandangan resmi BPD dalam pembahasan tentang hal yang bersifat strategis di Musyawarah Desa.

Pasal 23

- (1) BPD membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Susunan panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua yaitu sekretaris BPD;
 - b. anggota yaitu :
 - 1) unsur BPD;
 - 2) unsur perangkat Desa; dan
 - 3) unsur LKD.
- (3) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya bersifat sukarela.
- (4) Susunan panitia pelaksana Musyawarah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 24

Panitia pelaksana dalam melaksanakan Musyawarah Desa menyiapkan :

- a. kepesertaan Musyawarah Desa;
- b. jadwal kegiatan;
- c. tempat kegiatan; dan
- d. sarana pendukung kegiatan.

Pasal 25

- (1) Kepesertaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri atas :
 - a. peserta; dan
 - b. undangan.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari Pemerintah Desa, BPD, LKD, dan unsur masyarakat yang diundang secara resmi.
- (3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan setiap orang selain warga Desa yang diundang hadir sebagai undangan.
- (4) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit terdiri atas :
 - a. unsur Pemerintah Kabupaten;
 - b. unsur Kecamatan;
 - c. tenaga Pendamping Profesional;
 - d. bintara pembina Desa; dan/atau
 - e. bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 26

- (1) Panitia pelaksana Musyawarah Desa menetapkan jumlah peserta dan undangan berdasarkan rencana kegiatan, rencana anggaran biaya dengan memperhatikan keterwakilan unsur peserta dan proporsionalitas jumlah penduduk Desa dan memenuhi keterwakilan unsur masyarakat yang ada di Desa.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan yang berkaitan langsung dengan hal yang bersifat strategis yang dibahas dalam Musyawarah Desa dan mampu menyampaikan aspirasi kelompok yang diwakilinya.
- (3) Dalam hal terdapat masyarakat Desa yang merasa berkepentingan dan belum terwakili sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendaftar ke panitia untuk diundang sebagai peserta.

Pasal 27

- (1) Jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b disusun dengan ketentuan :
 - a. diselenggarakan pada hari kerja atau selain hari kerja;
 - b. diselenggarakan pada pagi, siang atau malam hari; dan

- c. tidak diselenggarakan pada hari raya keagamaan dan hari libur nasional.
- (2) Jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi obyektif, kearifan lokal, dan sosial budaya masyarakat.

Pasal 28

- (1) Tempat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dapat dilaksanakan pada
 - a. gedung balai Desa;
 - b. gedung pertemuan milik Desa;
 - c. lapangan Desa;
 - d. rumah warga Desa;
 - e. gedung sekolah yang ada di Desa; dan/atau
 - f. tempat lain yang layak dan berada di wilayah Desa.
- (2) Tempat kegiatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berada di wilayah Desa setempat.
- (3) Alternatif tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa selain di balai Desa, diperhitungkan dengan kondisi jarak antar pemukiman penduduk terbanyak yang jauh dari balai Desa.

Pasal 29

- (1) Sarana pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, paling sedikit berupa :
 - a. konsumsi;
 - b. meja dan kursi;
 - c. tenda;
 - d. pengeras suara;
 - e. papan tulis; dan
 - f. alat tulis kantor.
- (2) Penyediaan sarana pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengutamakan sarana dan prasarana yang ada di Desa.
- (3) Dalam hal sarana pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mencukupi, panitia dapat menyediakan dengan cara swadaya, gotong royong masyarakat, pinjam meminjam, dan/atau sewa.
- (4) Biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari anggaran Musyawarah Desa.

Pasal 30

- (1) Sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa, perwakilan unsur masyarakat melakukan musyawarah pemangku kepentingan untuk :
 - a. menyiapkan data pendukung;
 - b. menggali dan menampung aspirasi; dan
 - c. membahas dan merumuskan aspirasi pemangku kepentingan.

- (2) Musyawarah pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan dilaksanakan oleh BPD.
- (3) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
 - a. data produk unggulan kelompok;
 - b. data penyandang disabilitas; dan
 - c. data potensi wisata.
- (4) Aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah aspirasi kelompok berupa pandangan, usulan, dan kebutuhan terkait hal strategis yang akan dimusyawarahkan.
- (5) Hasil musyawarah pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan pembahasan dalam Musyawarah Desa.
- (6) Musyawarah pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
 - a. musyawarah kelompok petani;
 - b. musyawarah kelompok perajin;
 - c. musyawarah kelompok perempuan;
 - d. musyawarah forum anak;
 - e. musyawarah kelompok pegiat perlindungan anak;
 - f. musyawarah kelompok masyarakat miskin;
 - g. musyawarah kewilayahan;
 - h. musyawarah pemerhati/kader kesehatan masyarakat;
 - i. musyawarah penyandang dan/atau keluarga penyandang disabilitas;
 - j. musyawarah kelompok seniman;
 - k. musyawarah LKD; dan
 - l. musyawarah yang dilakukan oleh pemangku kepentingan lainnya.
- (7) Hasil keputusan musyawarah pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara yang ditetapkan oleh ketua kelompok pemangku kepentingan dengan dilampiri notula dan data yang diperlukan.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa adalah rangkaian proses Musyawarah Desa yang terdiri atas :
 - a. registrasi peserta;
 - b. penyampaian tata tertib Musyawarah Desa;
 - c. sidang pleno 1;
 - d. diskusi kelompok;
 - e. sidang pleno 2; dan
 - f. kesimpulan.

- (2) Sidang pleno 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan agenda:
 - a. pemaparan Pemerintah Desa tentang konsepsi hal strategis yang dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b. pandangan resmi BPD; dan
 - c. pandangan umum peserta.
- (3) Forum diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk membahas secara mendalam hal strategis yang akan dimusyawarahkan.
- (4) Hasil forum diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pendapat yang disampaikan oleh perwakilan kelompok pada sidang pleno 2.
- (5) Sidang pleno 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan forum penyampaian pandangan masing-masing kelompok, mengambil keputusan, dan menyepakati berita acara hasil Musyawarah Desa dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (6) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan penyampaian hasil keputusan masyarakat yang telah disepakati dalam berita acara Musyawarah Desa.

Pasal 32

- (1) Ketua BPD bertindak selaku pimpinan Musyawarah Desa.
- (2) Salah satu dari anggota BPD dan/atau unsur masyarakat ditunjuk sebagai sekretaris Musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal pimpinan berhalangan hadir, pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh Wakil Ketua BPD atau anggota BPD lainnya.
- (4) Dalam hal pimpinan berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis dan diinformasikan kepada peserta Musyawarah Desa.

Pasal 33

Tata cara Musyawarah Desa dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA

Pasal 34

- (1) Musyawarah Desa dilaksanakan sesuai dengan tata tertib Musyawarah Desa.
- (2) Ketentuan mengenai tata tertib Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 35

Pedoman Penyusunan Tata tertib Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TINDAK LANJUT KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA

Pasal 36

- (1) Hasil Musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara keputusan hasil Musyawarah Desa.
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar penetapan kebijakan Pemerintahan Desa.
- (3) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipublikasikan kepada masyarakat.
- (4) Keputusan Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan publikasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dilaporkan kepada Camat melalui Kepala Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penetapan kebijakan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Perselisihan yang timbul akibat tindak lanjut keputusan Musyawarah Desa diselesaikan secara musyawarah mufakat dan dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Dalam hal musyawarah perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum tercapai mufakat, penyelesaiannya difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Bupati menugaskan kepada Camat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan berupa monitoring dan evaluasi pelaksanaan Musyawarah Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (3) Bentuk pelaporan, berita acara, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 39

- (1) Pendanaan dalam Penyelenggaraan Musyawarah Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan rencana anggaran belanja yang sudah diajukan tahun sebelumnya dalam RKP Desa dan dituangkan dalam APB Desa tahun anggaran berjalan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Format Materi Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Buku Aspirasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 02 Juli 2024

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 02-07-2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 59.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEJONG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENG-
GARAAN MUSYAWARAH DESA

PETUNJUK TEKNIS MUSYAWARAH DESA

A. PENDAHULUAN

Musyawarah Desa merupakan wadah penting dan strategis bagi masyarakat untuk menyalurkan gagasan dan kebutuhannya agar dapat difasilitasi Pemerintah Desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamankan bahwa rekomendasi Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD, dan lembaga di Desa dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Musyawarah Desa merupakan media pertukaran ide, informasi, dan aspirasi masyarakat Desa dalam penyelenggaraan Desa, sehingga dalam penyelenggaraannya harus disiapkan sebagai wadah implementasi ruang partisipasi publik dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa, partisipasi, dan pelibatan banyak pihak termasuk kaum perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu melahirkan pemikiran kritis yang mampu menghasilkan keputusan strategis dan demokratis yang berpihak pada kepentingan masyarakat Desa.

B. ASAS MUSYAWARAH DESA

1. Musyawarah Mufakat

Musyawarah mufakat adalah nilai luhur yang menjadi ciri dan karakteristik bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi. Berdasarkan asas musyawarah mufakat ini maka mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa hendaknya diambil berdasarkan prinsip permusyawaratan sesuai dengan sila ke 4 Pancasila dengan menghindari adanya proses pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara. Keadilan

Asas keadilan dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa bahwa keputusan yang diambil tidak berpihak pada kepentingan kelompok tertentu dan tidak sewenang-wenang dan manfaatnya bisa dirasakan seluruh warga masyarakat.

2. Keterbukaan

Penyelenggaraan Musyawarah Desa dapat diikuti oleh semua kalangan masyarakat Desa dan hasil keputusannya dapat diketahui oleh masyarakat Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa. Hasil pembahasan dan kesepakatan yang telah ditetapkan disampaikan dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Desa.

3. Transparan

Penyelenggaraan Musyawarah Desa, pembahasan, dan hasil keputusan yang telah ditetapkan, disampaikan dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Desa.

4. Akuntabel

Pelaksanaan dan hasil keputusan Musyawarah Desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa.

5. Partisipatif

Masyarakat berperan serta aktif dalam menyampaikan pandangan dan pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa.

6. Demokratis

Seluruh peserta Musyawarah Desa bebas dan berhak dalam menyuarakan aspirasinya tanpa adanya diskriminasi terhadap suatu golongan. Tidak ada dominasi dari elitis Pemerintahan Desa maupun kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan. Penentuan skala prioritas pembangunan Desa harus adil. Asas demokratis artinya keputusan yang diambil oleh forum Musyawarah Desa diambil secara mufakat.

7. Kesetaraan

Seluruh peserta Musyawarah Desa memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam penyampaian pendapat.

C. PELAKU MUSYAWARAH DESA

Pelaku Musyawarah Desa terdiri atas Pemerintah Desa, BPD, LKD dan Unsur masyarakat. Dalam hal diperlukan, Musyawarah Desa dapat menghadirkan narasumber yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten, kalangan investor, akademisi, praktisi dan organisasi sosial masyarakat.

Organisasi sosial yang dibentuk oleh dan dari masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Beberapa organisasi sosial masyarakat antara lain :

1. panti asuhan;
2. lembaga bantuan hukum;
3. lembaga swadaya masyarakat; dan
4. organisasi lain yang tumbuh dan berkembang di Desa.

D. TATACARA MUSYAWARAH DESA

Gambar 1. Alur Pelaksanaan Musyawarah Desa



1. Persiapan

Persiapan Musyawarah Desa adalah serangkaian kegiatan yang terdiri dari :

a. Rapat Koordinasi BPD persiapan pelaksanaan Musyawarah Desa

Rapat BPD persiapan pelaksanaan Musyawarah Desa adalah rapat internal yang dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota BPD yang dilaksanakan untuk merumuskan pelaksanaan Musyawarah Desa berdasarkan rencana dan anggaran biaya. Dalam rapat tersebut dirumuskan:

- 1) Pemetaan aspirasi Kebutuhan Masyarakat.
- 2) Sarana dan prasarana pendukung.
- 3) Identifikasi peserta undangan dan pendamping.

b. Surat Pemberitahuan BPD kepada Pemerintah Desa

Setelah melaksanakan rapat internal dalam rangka persiapan pelaksanaan Musyawarah Desa BPD menyampaikan surat kepada Pemerintah Desa yang berisi permintaan agar Pemerintah menyiapkan:

- 1) Bahan Pembahasan berupa konsepsi, kajian kebijakan, dasar hukum, analisis dampak, dan hal lain yang diperlukan untuk dipaparkan dalam Musyawarah Desa.
- 2) Biaya Musyawarah Desa sesuai rencana dan RAB yang telah ditetapkan didalam APB Desa.
- 3) Sarana dan prasarana pendukung kegiatan.

c. Pemetaan Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat

- 1) BPD melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat mengenai hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa. Dalam rangka melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat BPD dapat melakukannya melalui kegiatan Menampung Aspirasi dan Menggali Aspirasi.
- 2) Aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada BPD maupun hasil penggalian aspirasi oleh BPD dicatat dalam buku aspirasi BPD.
- 3) Pimpinan BPD menugaskan masing-masing bidang di BPD untuk membahas dan mengelompokkan jenis aspirasi yang sudah masuk dan dijadikan dasar untuk menyusun pandangan resmi BPD terhadap hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa.

d. Rapat Perumusan Pandangan Resmi BPD

- 1) Berdasarkan masukan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang sudah dikelompokkan, BPD melakukan rapat untuk membahas pandangan resmi BPD yang paling sedikit memuat:
 - a) pendahuluan latar belakang, dasar hukum, maksud, dan tujuan;
 - b) gambaran umum hal strategis yang akan dibahas;
 - c) pendapat BPD terhadap hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; dan
 - d) kesimpulan dan rekomendasi.
- 2) Pandangan resmi BPD ditetapkan dalam berita acara hasil rapat anggota BPD.
- 3) Berita acara tersebut menjadi pandangan resmi BPD dalam pembahasan tentang hal yang bersifat strategis di Musyawarah Desa.

- e. Pembentukan Panitia Pelaksana Musyawarah Desa
 - 1) Panitia pelaksana Musyawarah Desa diketuai oleh sekretaris BPD serta dibantu oleh anggota BPD, perangkat Desa, dan LKD.
 - 2) Keanggotaan panitia pelaksana Musyawarah Desa bersifat sukarela.
 - 3) Susunan panitia pelaksana Musyawarah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- f. Penyiapan Media Pembahasan
 - 1) media pembahasan adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan topik, materi, dan informasi yang akan dibahas di dalam forum Musyawarah Desa.
 - 2) media Pembahasan dalam pelaksanaan Musyawarah Desa dapat berupa:
 - a) *hardcopy* atau lembaran fotokopi;
 - b) *softcopy* atau *file* paparan yang dimuat dalam bahan tayang; dan
 - c) media pembahasan lainnya antara lain brosur, sebaran, dan buku.
- g. Jadwal Kegiatan, Tempat dan Sarana Pendukung, Penyiapan Bahan dan Pendanaan.
 - 1) Jadwal kegiatan

Penentuan rencana jadwal kegiatan sesuai dengan kondisi obyektif Desa dan sosial budaya masyarakat. Jadwal kegiatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

 - diselenggarakan pada hari kerja atau di luar hari kerja;
 - diselenggarakan pada siang hari atau malam hari; dan
 - tidak diselenggarakan pada hari raya keagamaan dan hari libur nasional.

Beberapa contoh kondisi obyektif suatu wilayah yang harus diperhatikan dalam menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan musyawarah antara lain:

 - tidak melaksanakan Musyawarah Desa di pagi hari pada wilayah yang aktifitas masyarakatnya bertani.
 - memilih alternatif tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa selain di balai Desa, pada kondisi jarak antar pemukiman penduduk terbanyak jauh dari balai Desa.
 - 2) Tempat dan Sarana Pendukung
 - Tempat pelaksanaan Musyawarah Desa dapat dilakukan di gedung balai Desa, gedung pertemuan milik Desa, lapangan Desa, rumah warga Desa dan/atau gedung sekolah yang ada di Desa, atau tempat lainnya yang layak dan berada di wilayah Desa, serta disesuaikan dengan kondisi obyektif Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat.
 - Sarana dan prasana pendukung dapat berupa kendaraan transportasi peserta, konsumsi dan alat konsumsi, meja atau kursi, tenda, pengeras suara, papan tulis, alat tulis kantor (ATK).

3) Penyiapan Bahan dan Pendanaan

- Bahan dan/atau material yang diperlukan dalam Musyawarah Desa disediakan dengan mengutamakan pendayagunaan sarana dan prasarana yang sudah ada di Desa sesuai dengan kondisi obyektif Desa dan sosial budaya masyarakat;
- Pendanaan penyelenggaraan Musyawarah Desa dilakukan melalui APB Desa. Dalam hal pelaksanaan Musyawarah Desa membutuhkan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi dari APB Desa, maka dilakukan secara swadaya gotong royong.

h. Musyawarah Pemangku Kepentingan

Musyawarah pemangku kepentingan adalah kegiatan pra Musyawarah Desa yang dilakukan oleh unsur peserta Musyawarah Desa untuk menggali aspirasi dan pandangan mengenai hal strategis dari kelompok yang diwakilinya. Forum musyawarah pemangku kepentingan antara lain:

- 1) musyawarah warga masyarakat di dusun
- 2) musyawarah kelompok tani
- 3) musyawarah pemerhati pendidikan
- 4) musyawarahkeluarga dan para penyandang disabilitas
- 5) musyawarah kelompok pemerhati lingkungan; dan
- 6) musyawarah pemangku kepentingan lain yang ada diDesa.

Hasil pelaksanaan musyawarah pemangku kepentingan, meliputi :

- 1) data pendukung, antara lain:
 - data produk unggulan kelompok;
 - data penyandang disabilitas; dan
 - data potensi wisata.
- 2) aspirasi kelompok berupa pandangan, usulan, dan kebutuhan terkait hal strategis yang akan dimusyawarahkan.

Hasil musyawarah pemangku kepentingan menjadi aspirasi dan kebutuhan kelompok yang harus disampaikan didalam pelaksanaan Musyawarah Desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa adalah rangkaian proses Musyawarah Desa yang terdiri atas:

- a. Registrasi peserta.
- b. Penyampaian tata tertib Musyawarah Desa.
- c. Sidang Pleno 1 dengan agenda:
 - 1) Pemaparan Pemerintah Desa tentang konsepsi hal strategis yang dibahas dalam Musyawarah Desa.
 - 2) Pandangan resmi BPD.
 - 3) Pandangan umum Peserta.
- d. Diskusi Kelompok

Forum diskusi yang dilakukan dalam Musyawarah Desa untuk membahas secara mendalam hal strategis yang akan di musyawarahkan. Hasil diskusi kelompok berupa pendapat yang disampaikan oleh perwakilan kelompok pada sidang pleno 2.

e. Sidang Pleno 2
Forum penyampaian pandangan masing-masing kelompok, mengambil keputusan dan menyepakati berita acara hasil Musyawarah Desa. Pengambilan keputusan mengenai hal strategis yang dibahas dalam Musyawarah Desa diutamakan melalui musyawarah mufakat.

f. Kesimpulan

Penyampaian hasil keputusan masyarakat yang telah disepakati dalam berita acara Musyawarah Desa.

3. Tindak Lanjut

Pasca pelaksanaan Musyawarah Desa hasil keputusan yang telah ditetapkan dalam Berita Acara dipublikasikan kepada masyarakat melalui berbagai media dan jejaring informasi yang ada di Desa, media dan jejaring informasi yang dapat digunakan antara lain :

- a. situs laman Desa;
- b. majalah Desa;
- c. koran Desa;
- d. radio komunitas;
- e. kegiatan keagamaan;
- f. rapat umum di Desa; dan
- g. forum lain yang dapat digunakan untuk mensosialisasikan hasil Musyawarah Desa.

Sesuai dengan hasil keputusan yang disepakati tindak lanjut Musyawarah Desa adalah bentuk pelaksanaan keputusan mengenai hal strategis yang di musyawarahkan antara lain:

- a. Pelaksanaan penataan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa dalam rangka menyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJM Desa) dan rencana pembangunan tahunan Desa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- c. Pelaksanaan kerjasama Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- d. Realisasi investasi yang masuk ke Desa yang dituangkan dengan Perjanjian Kepala Desa dengan Pihak Ketiga.
- e. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Desa.
- f. Penambahan dan pelepasan aset berdasarkan peraturan Desa.
- g. Penanganan kejadian luar biasa berdasarkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.

E. TINDAK LANJUT HASIL MUSYAWARAH DESA

Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa berupa:

1. Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa bersama BPD.
2. Peraturan Bersama kepala Desa.
3. Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga.
4. Keputusan kepala Desa.

BPD bersama Kepala Desa dalam menyusun Peraturan Desa harus memastikan keputusan hasil Musyawarah Desa menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa. BPD harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dalam rangka memastikan keputusan hasil Musyawarah Desa menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa.

F. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul dalam Musyawarah Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan. Apabila terjadi perselisihan di Desa sebagai dampak dari adanya ketidak sepakatan antar peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. Hasil keputusan yang diambil dalam proses penyelesaian penyelesaian bersifat final bagi para pihak dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan. Mekanisme penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui :

1. Musyawarah para pihak difasilitasi pejabat terkait yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten.
2. Fasilitasi penyelesaian perselisihan oleh Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh pejabat yang diberikan penugasan adalah :
 - a. Kepala/Staf Instansi Sektoral Terkait.
 - b. Camat/Kepala Seksi di Kecamatan.
 - c. Pejabat lain yang ditugaskan.

G. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pembinaan

Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab untuk mencapai tujuan.

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil-hasil keputusan Musyawarah Desa harus dilakukan pembinaan secara berjenjang oleh berbagai pihak :

- a. Pemerintah.
- b. Pemerintah Provinsi.
- c. Pemerintah Kabupaten.
- d. Camat.

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil-hasil keputusan Musyawarah Desa dilakukan pembinaan secara berjenjang oleh Bupati melalui Instansi Sektoral Kabupaten yang membidangi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Berdasarkan hasil pembinaan yang dilakukan, perlu dirumuskan langkah-langkah penguatan melalui :

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan yakni Peraturan Bupati;
- b. Penyusunan program dan kegiatan antara lain pelatihan, fokus grup diskusi, pelatihan, dan bentuk penguatan kapasitas lainnya; dan
- c. Penyediaan dukungan APBD Kabupaten untuk mendukung kegiatan monitoring evaluasi dan peningkatan kapasitas pelaku Musyawarah Desa.

Selain bentuk pembinaan diatas Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menyediakan dukungan bahan penguatan lainnya seperti film dokumenter, poster, selebaran, dan bahan bacaan.

2. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses mengamati pelaksanaan dari keseluruhan aktivitas Musyawarah Desa untuk menjamin agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan dan berlangsung secara demokratis dan melahirkan keputusan yang berpihak kepada masyarakat.

Pelaksanaan pengawasan bisa dilakukan oleh para pihak dilingkungan internal Desa atau oleh Pihak lain diluar Desa. Hasil pengawasan diharapkan menjadi dasar untuk memberikan umpan balik kepada para pelaku Musyawarah Desa sebagai bahan perbaikan untuk penyelenggaraan Musyawarah Desa berikutnya. Hasil pengawasan disajikan dalam bentuk catatan yang memuat hal yang bersifat positif, hal yang masih memerlukan perbaikan dan rekomendasi.

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

SOE GENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENG-
GARAAN MUSYAWARAH DESA

PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA

A. PENDAHULUAN

Musyawarah Desa diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan dari tahap persiapan, pelaksanaan Musyawarah Desa, sampai tahap tindak lanjut hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa.

Pedoman ini bermaksud menjabarkan isi atau batang tubuh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Musyawarah Desa secara lebih teknis dan terperinci, terutama terkait dengan bagaimana Musyawarah Desa dilaksanakan dalam persidangan yang bebas, terbuka, demokratis, berpihak kepada kepentingan umum atau masyarakat Desa.

Musyawarah Desa dilaksanakan dengan asas musyawarah mufakat. Artinya bahwa persidangan dalam Musyawarah Desa merupakan ruang atau wadah dimana semua pikiran pemangku kepentingan dan pendapat berdasar kepentingan yang beragam, berbeda bahkan bertolak belakang diuji dibicarakan dan dibahas bersama dalam persidangan Musyawarah Desa. Dengan demikian pengambilan keputusan merupakan buah kesepakatan bersama atau mufakat dengan dasar pemikiran terbaik yang telah didengar, diketahui dan dipahami seluruh peserta. Jadi bukan hasil dari pemungutan suara.

Tujuan yang ingin dicapai dengan pedoman tata tertib Musyawarah Desa ini agar pelaksanaan persidangan Musyawarah Desa diatur dalam tata tertib yang dirumuskan dan diputuskan sendiri oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan Desa dan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat.

Masyarakat Desa dengan mempedomani Peraturan Bupati ini melaksanakan persidangan Musyawarah Desa. Persidangan dilakukan dengan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini. Untuk selanjutnya tata tertib dapat disusun dan dikembangkan lebih lanjut serta ditetapkan dalam peraturan Desa tentang tata tertib Musyawarah Desa. Untuk pelaksanaan persidangan Musyawarah Desa selanjutnya menggunakan ketentuan tata tertib peraturan Desa yang telah ada.

Dengan 7 (tujuh) hal bersifat strategis yang harus diputuskan melalui Musyawarah Desa yaitu penataan Desa, perencanaan Desa, kerjasama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan badan usaha milik Desa, penambahan dan pelepasan aset Desa, serta kejadian luar biasa, maka Desa akan rutin dan sering melaksanakan persidangan Musyawarah Desa.

Desa memiliki kondisi sosial dan budaya kehidupan kemasyarakatan beragam dan khas atau unik. Akan tetapi prinsip partisipasi atau pelibatan masyarakat sebagai subyek yang berhak ikut serta atau hadir, berpendapat, menyampaikan kepentingan individu atau kelompok, membahas pandangan yang berbeda dan terlibat dalam pengambilan keputusan Musyawarah Desa, tidak diubah atau dihilangkan.

Ketentuan tata tertib Musyawarah Desa harus mengedepankan penghormatan kemanusiaan, adab dan martabat kehidupan masyarakat Desa yang luhur atau tinggi yang bertumpu pada nilai dan keyakinan sebagai norma hidup bersama masyarakat Desa atau kearifan lokal.

B. ISI

Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Desa, BPD, dan Pemerintah Desa dengan mempedomani Peraturan Bupati ini menyusun rancangan tata tertib Musyawarah Desa yang mengatur dan memuat paling sedikit hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta Musyawarah Desa;
2. Kuorum;
3. Susunan Acara Musyawarah;
4. Penundaan Jadwal Persidangan;
5. Penjelasan Pokok atau Materi Agenda Sidang;
6. Teknis Persidangan;
7. Pengambilan Keputusan; dan
8. Hal-hal lain.

Berikut diuraikan penjelasan tentang hal-hal yang harus dimuat dalam peraturan tata tertib tersebut.

1. Ketentuan tentang Kehadiran Peserta Musyawarah Desa

Ketentuan tentang batasan "Peserta" dalam Musyawarah Desa telah diatur dalam batang tubuh Peraturan Bupati ini. Pada saat pelaksanaan Musyawarah Desa, peserta yang hadir wajib mengisi daftar hadir Musyawarah Desa yang telah disediakan oleh panitia di tempat dan pada waktu yang telah ditetapkan. Daftar hadir peserta menjadi dasar untuk dimulainya pelaksanaan Musyawarah Desa.

Undangan dikecualikan dari ketentuan tersebut di atas, atau tidak termasuk dalam ketentuan batasan kehadiran peserta untuk dimulainya Musyawarah Desa.

2. Kuorum

Pada prinsipnya kehadiran seluruh peserta adalah yang ideal dan terbaik bagi terlaksananya Musyawarah Desa yang menganut asas musyawarah mufakat. Namun demikian, atas kesepakatan bersama, tidak tertutup kemungkinan ditetapkan suatu kuorum, yaitu batasan jumlah minimal peserta yang hadir agar Musyawarah Desa dapat dimulai atau dibuka oleh pimpinan Musyawarah Desa (selanjutnya disebut pimpinan sidang) dan mengambil keputusan yang dinyatakan sah.

Batasan kuorum yang pada umumnya diberlakukan adalah kehadiran minimal $\frac{2}{3}$ (dua per-tiga) dari jumlah peserta yang diundang, dan keterwakilan unsur masyarakat.

Peserta berhak untuk mengikuti seluruh rangkaian jadwal Musyawarah Desa, dan tidak diperkenankan meninggalkan Musyawarah Desa kecuali memperoleh izin pimpinan sidang mengingat pentingnya Musyawarah Desa dalam pengambilan keputusan yang strategis.

Peserta yang karena alasan tertentu meninggalkan sidang, dilarang mengganggu peserta lain dan jalannya sidang. Peserta yang meninggalkan sidang dianggap memberikan persetujuan atas hal-hal terkait dengan keputusan atau hasil Musyawarah Desa dan tidak berakibat pembatalan kuorum dan berakhirnya sidang.

Ketentuan Kuorum tersebut di atas penting diperhatikan mengingat:

- a. Musyawarah Desa dilaksanakan untuk membahas dan memutuskan hal yang bersifat strategis bagi Desa.
- b. Musyawarah Desa adalah wujud demokratisasi dan partisipasi masyarakat.
- c. Asas musyawarah mufakat dan menghindari terjadinya konflik kepentingan di masyarakat.

3. Susunan Acara Musyawarah Desa

Setelah kuorum terpenuhi, Pimpinan membuka sidang dan mempersilahkan Ketua Panitia Musyawarah Desa membacakan agenda sidang dan susunan acara.

Pimpinan sidang meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara kepada seluruh peserta. Setelah sidang menyepakati susunan acara, maka Musyawarah Desa dilanjutkan dengan memulai sesuai dengan susunan acara.

Peserta berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan seperlunya. Dalam hal usulan perbaikan susunan acara telah disetujui atau disepakati oleh peserta, pimpinan memulai Musyawarah Desa.

Susunan acara penting diumumkan terlebih dahulu mengingat kebutuhan peserta untuk menyesuaikan diri dengan perkiraan waktu yang dibutuhkan dalam proses persidangan Musyawarah Desa.

4. Penundaan Jadwal Persidangan

Pimpinan Musyawarah Desa harus melakukan pengunduran waktu dimulainya pelaksanaan sidang apabila kuorum belum tercapai. Penundaan dilakukan sampai dengan batas waktu yaitu dalam hitungan menit atau jam secukupnya, untuk menunggu kehadiran peserta agar memenuhi kuorum, sesuai kesepakatan peserta yang telah hadir.

Jika waktu pengunduran sebagaimana dimaksud di atas telah berakhir dan peserta Musyawarah Desa yang hadir tetap belum memenuhi ketentuan kuorum, Pimpinan Musyawarah Desa meminta pertimbangan dari kepala Desa atau perangkat Pemerintah Desa yang mewakili, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya yang hadir.

Berdasarkan pertimbangan peserta yang hadir tersebut, pimpinan Musyawarah Desa menentukan waktu penundaan untuk mengadakan atau melaksanakan Musyawarah Desa pada waktu berikutnya paling lambat 7 (tujuh) hari atau lebih sesuai dengan kondisi obyektif Desa yang bersangkutan.

Jika kehadiran peserta tetap tidak tercapai kuorum sampai dengan batas waktu tersebut, pimpinan meminta persetujuan peserta yang hadir untuk menunda pelaksanaan Musyawarah Desa untuk kedua kali, di waktu atau hari lain.

Pimpinan mengumumkan pengunduran waktu atau hari lain setelah disepakati berapa lama batas waktu pengunduran oleh peserta yang hadir tersebut. Pimpinan bertanggungjawab mengulang kembali proses pengundangan peserta melalui panitia Musyawarah Desa, sampai dengan pelaksanaan persidangan Musyawarah Desa berlangsung.

Dalam hal setelah dilakukan penundaan dua kali pelaksanaan Musyawarah Desa, tetap dihadiri peserta yang tidak mencapai ketentuan kuorum, pimpinan Musyawarah Desa, melanjutkan memulai Musyawarah Desa dengan dihadiri oleh peserta yang ada.

5. Penjelasan Pokok Materi Musyawarah Desa

Penyampaian penjelasan atau pemberian informasi secara lengkap terkait pokok materi kepada peserta Musyawarah Desa, dilakukan pimpinan Musyawarah Desa dengan cara sebagai berikut:

- a. Meminta Pemerintah Desa untuk menjelaskan pokok pembicaraan dan/atau pokok permasalahan terkait materi agenda berdasarkan bahan-bahan yang sudah disiapkan.
- b. Meminta BPD untuk menjelaskan pandangan resmi terhadap hal yang bersifat strategis yang menjadi materi agenda.
- c. Dalam hal ketua BPD bertindak selaku pimpinan Musyawarah Desa pandangan resmi BPD disampaikan oleh anggota BPD lainnya.
- d. Meminta undangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota, camat, yang hadir untuk menjelaskan pandangan resmi terhadap hal yang bersifat strategis yang menjadi materi agenda Musyawarah Desa.
- e. Meminta undangan dari tenaga pendamping profesional, untuk menyampaikan penjelasan dan pengetahuan tentang hal strategis yang sedang dimusyawarahkan.
- f. Meminta undangan dari pihak lain terkait, seperti investor, pakar bencana, pihak yang diajak kerja sama, dan lainnya, untuk menyampaikan secara resmi kepentingan terhadap hal yang bersifat strategis yang menjadi materi agenda Musyawarah Desa tersebut.

Penyampaian informasi dan penjelasan tersebut dapat dilakukan dengan mendayagunakan alat, bahan dan/atau media pembahasan yang disiapkan panitia Musyawarah Desa.

Pada Musyawarah Desa yang membahas hal yang bersifat strategis bagi Desa, informasi, data-data, pokok-pokok masalah, hal-hal tertentu dan hal lain terkait dengan agenda Musyawarah Desa dapat dinformasikan kepada kelompok pemangku kepentingan dan masyarakat Desa secara umum sebelum hari pelaksanaan. Dengan demikian pemangku kepentingan yang mewakili unsur masyarakat dapat mempersiapkan diri, merumuskan kepentingan, menyusun program dan kegiatan terkait, dan hal lain yang perlu dibawa ke dalam sidang musyawarah.

6. Teknis Persidangan

Hal-hal teknis dalam Musyawarah Desa yang perlu diperhatikan dan menjadi aturan tata tertib selama berlangsungnya persidangan Musyawarah Desa antara lain:

- a. Pimpinan Musyawarah Desa:
 - 1) Pimpinan Musyawarah Desa memimpin permusyawaratan Desa berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tentang Tata Tertib Musyawarah Desa.
 - 2) Pimpinan Musyawarah Desa menjaga agar ketentuan tata tertib musyawarah tetap dipatuhi oleh seluruh peserta dan undangan.
 - 3) Pimpinan Musyawarah Desa hanya berbicara selaku pimpinan musyawarah untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan peserta musyawarah.
 - 4) Dalam hal pimpinan Musyawarah Desa hendak berbicara selaku peserta musyawarah, untuk sementara pimpinan musyawarah diserahkan kepada wakil ketua atau anggota BPD.

- 5) Pimpinan yang hendak berbicara selaku peserta Musyawarah Desa berpindah dari tempat pimpinan ke tempat peserta musyawarah.
 - 6) Pimpinan Musyawarah Desa dapat memberikan kesempatan kepada peserta musyawarah yang melakukan interupsi untuk meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai hal strategis yang sedang dibicarakan.
 - 7) Pimpinan Musyawarah Desa harus memberikan kesempatan berbicara kepada pihak yang sependapat maupun pihak yang berkeberatan atau berbeda pendapat.
- b. Peserta Musyawarah Desa:
- 1) Peserta Musyawarah Desa tidak boleh diganggu selama berbicara menyampaikan aspirasi.
 - 2) Pimpinan Musyawarah Desa dapat memperpanjang dan menentukan lamanya perpanjangan waktu peserta yang berbicara menyampaikan kepentingan, aspirasi dan rekomendasi kelompok yang diwakili.
 - 3) Peserta yang berbicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan, harus diperingatkan Pimpinan Musyawarah Desa dan diminta untuk mempersingkat dan/atau mengakhiri pembicaraan.
 - 4) Peserta musyawarah yang sependapat dan/atau berkeberatan dengan pendapat pembicara yang sedang menyampaikan aspirasinya dapat mengajukan pendapat atau pandangan atas masalah yang dibahas setelah diberi kesempatan oleh pimpinan Musyawarah Desa.
 - 5) Peserta yang menyampaikan atau mengajukan aspirasinya tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan tentang hal yang bersifat strategis yang menjadi materi agenda musyawarah.
 - 6) Peserta dapat ditegur, diberi peringatan dan diminta supaya kembali kepada pokok pembicaraan oleh pimpinan Musyawarah Desa jika menyimpang dari pokok pembicaraan.
 - 7) Pimpinan Musyawarah Desa dapat mengingatkan terlebih dahulu undangan dan/atau undangan wartawan yang mengganggu ketertiban Musyawarah Desa. Jika diabaikan Pimpinan Sidang dapat memerintahkan yang bersangkutan meninggalkan ruang musyawarah dan apabila permintaan itu diabaikan, yang bersangkutan dipaksa keluar dari ruang sidang musyawarah.
 - 8) Pimpinan Musyawarah Desa dapat meminta pertimbangan peserta dan/atau atas kebijakan sendiri, menutup atau menunda acara musyawarah apabila terjadi peristiwa tersebut di atas dan jika gangguan tidak dapat dikendalikan.
- c. Sikap Berbicara dalam Musyawarah Desa:
- 1) Pimpinan Musyawarah Desa memperingatkan pembicara yang menggunakan kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban acara musyawarah, atau menganjurkan peserta lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
 - 2) Pimpinan Musyawarah Desa meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata yang tidak layak dan menghentikan perbuatannya.

- 3) Dalam hal pembicara memenuhi permintaan pimpinan Musyawarah Desa, kata yang tidak layak diucapkan tidak dimuat dalam risalah atau catatan Musyawarah Desa.
 - 4) Dalam hal pembicara tidak memenuhi peringatan, pimpinan Musyawarah Desa melarang pembicara meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
 - 5) Dalam hal larangan masih juga diabaikan oleh pembicara, pimpinan Musyawarah Desa meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan Musyawarah Desa.
 - 6) Dalam hal pembicara tersebut mengabaikan permintaan, pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang Musyawarah Desa atas perintah pimpinan Musyawarah Desa.
 - 7) Ruang Musyawarah Desa adalah ruangan yang dipergunakan untuk bermusyawarah, termasuk ruangan untuk undangan.
 - 8) Pimpinan Musyawarah Desa dapat menutup atau menunda Musyawarah Desa apabila berpendapat bahwa acara Musyawarah Desa tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa yang mengganggu ketertiban Musyawarah Desa atau perbuatan yang menganjurkan peserta Musyawarah Desa untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
 - 9) Dalam hal kejadian luar biasa, Pimpinan Musyawarah Desa dapat menutup atau menunda acara Musyawarah Desa yang sedang berlangsung dengan meminta persetujuan dari peserta Musyawarah Desa.
 - 10) Lama penundaan Musyawarah Desa, sebagaimana dimaksud pada Butir 8) dan Butir 9) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- d. Undangan dalam Persidangan Musyawarah Desa
- 1) Undangan berbicara dalam Musyawarah Desa jika diminta dan atas persetujuan pimpinan Musyawarah Desa.
 - 2) Undangan disediakan tempat tersendiri, terpisah dari peserta.
 - 3) Undangan wajib menaati tata tertib Musyawarah Desa. Dalam hal terjadi pelanggaran, pimpinan dapat memerintahkan undangan meninggalkan persidangan Musyawarah Desa.
 - 4) Pimpinan Musyawarah Desa dapat meminta Undangan yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota, pendamping profesional dan/atau pihak lain untuk membantu memfasilitasi jalannya Musyawarah Desa.
 - 5) Undangan tidak diperbolehkan berbicara yang bersifat mengarahkan, membahas dan/atau memutuskan kebijakan terkait hal strategis yang menjadi materi agenda Musyawarah Desa.
 - 6) Undangan melakukan tugas untuk:
 - 7) Memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang pokok pembicaraan terkait materi agenda;
 - 8) Mengklarifikasi arah pembicaraan atau pembahasan dalam Musyawarah Desa yang sudah menyimpang dari pokok pembicaraan.
 - Membantu mencarikan jalan keluar atau solusi atas pokok pembicaraan.
 - Mencegah terjadinya konflik dan pertentangan antar peserta yang dapat berakibat pada tindakan melawan hukum.

- e. Khusus undangan Wartawan
- 1) Wartawan atau jurnalis elektronik, digital, televisi dan media massa lain adalah profesional di bidang masing-masing, yang hadir dalam Musyawarah Desa guna menjalankan peran profesional kewartawanan atau jurnalistik.
 - 2) Wartawan atau jurnalis menyampaikan kehendak untuk hadir dengan cara mendaftar kepada Pemerintahan Desa sebagai undangan untuk peliputan.
 - 3) Wartawan atau jurnalis yang melaksanakan tugas profesional tidak diperkenankan berbicara dan/atau menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun perbuatan selama dalam persidangan Musyawarah Desa. Pengambilan gambar tanpa mengganggu jalannya sidang dapat dilakukan seizin pimpinan. Wawancara dilakukan diluar persidangan.
 - 4) Wartawan atau jurnalis membawa bukti pendaftaran kehadiran atau undangan dalam Musyawarah Desa dan menempati tempat yang sama dengan undangan.
 - 5) Wartawan atau jurnalis menaati tata tertib Musyawarah Desa.
- f. Risalah, Catatan dan Laporan Singkat
- 1) Sekretaris Musyawarah Desa bertugas untuk menyusun risalah, catatan dan laporan singkat Musyawarah Desa.
 - 2) Risalah adalah catatan Musyawarah Desa yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam pembahasan serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - hal-hal strategis yang dibahas;
 - hari dan tanggal Musyawarah Desa;
 - tempat Musyawarah Desa;
 - agenda Musyawarah Desa;
 - waktu pembukaan dan penutupan Musyawarah Desa;
 - pimpinan dan sekretaris Musyawarah Desa;
 - jumlah dan nama peserta Musyawarah Desa yang menandatangani daftar hadir; dan
 - undangan yang hadir.
 - 3) Sekretaris Musyawarah Desa menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah acara Musyawarah Desa selesai.
 - 4) Risalah Musyawarah Desa terbuka dipublikasikan melalui media komunikasi yang ada di Desa agar diketahui oleh seluruh masyarakat Desa.
 - 5) Sekretaris Musyawarah Desa dengan dibantu tim perumus menyusun catatan (notula) dan laporan singkat yang ditandatangani pimpinan atau sekretaris atas nama pimpinan Musyawarah Desa yang bersangkutan.
 - 6) Catatan (notula) sebagaimana dimaksud pada butir 5 adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan, dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam Musyawarah Desa serta dilengkapi dengan risalah musyawarah.
 - 7) Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada Butir 1 memuat kesimpulan dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

- 8) Tim perumus sebagaimana dimaksud pada butir 1 berasal dari peserta Musyawarah Desa yang dipilih dan disepakati dalam Musyawarah Desa.

g. Penutupan Musyawarah Desa

- 1) Pimpinan Musyawarah Desa menutup rangkaian acara Musyawarah Desa.
- 2) Penutupan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan sidang dengan terlebih dahulu dilakukan penyampaian catatan sementara dan laporan singkat hasil Musyawarah Desa.
- 3) Sekretaris Musyawarah Desa menyampaikan catatan sementara dan laporan singkat hasil Musyawarah Desa.
- 4) Apabila seluruh peserta atau sebagian besar peserta yang hadir dalam Musyawarah Desa menyepakati catatan sementara dan laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), catatan sementara diubah menjadi catatan tetap dan laporan singkat ditetapkan sebagai hasil Musyawarah Desa.
- 5) Catatan tetap dan laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Desa, sekretaris Musyawarah Desa, Kepala Desa, dan salah seorang wakil peserta Musyawarah Desa.
- 6) Apabila sudah tercapai keputusan Musyawarah Desa, pimpinan Musyawarah Desa menutup secara resmi acara Musyawarah Desa.

7. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa berasaskan “musyawarah mufakat” sebagaimana menjadi amanah Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Musyawarah Desa menjadi wujud demokratisasi dan kedaulatan politik Desa. Masyarakat bebas menyampaikan aspirasi dan kepentingan, dan saling menghormati perbedaan pendapat secara bermartabat. Sikap tidak memaksakan pikiran tetapi memilih argumentasi terbaik, dibangun dan dikembangkan dalam proses pembahasan. Nalar yang jernih, aspirasi yang jujur, kemampuan argumentasi yang baik dalam menyuarakan kepentingan dan memihak sebesar-besar kepentingan masyarakat menjadi dasar pertimbangan utama dalam proses pengambilan keputusan.

Pencapaian mufakat merupakan sebuah upaya yang tidak mudah dan membutuhkan kesabaran dan kebesaran jiwa seluruh peserta Musyawarah Desa. Untuk itu forum rapat atau musyawarah kelompok kepentingan dan kelompok wilayah, dilakukan sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa, sehingga proses pelaksanaan persidangan Musyawarah Desa menjadi lebih efektif dan terfokus.

Pengambilan keputusan dengan cara menghitung suara atau *voting* dikesampingkan dari Musyawarah Desa. Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat saling menjaga dan menghormati, membiasakan mendengar dan memikirkan pandangan dan pendapat yang berbeda dan mencari kesimpulan berdasar pertimbangan dan pemikiran yang terbaik bagi kepentingan masyarakat Desa. Kemampuan memilah dan memilih secara hati-hati terus menerus harus diupayakan dalam pembahasan sampai dengan merumuskan keputusan terbaik yang bisa disepakati bersama. Jika diperlukan, dalam situasi persidangan mengalami kebuntuan karena adanya adu argumentasi yang sulit dikendalikan dan adanya perbedaan pendapat, persidangan dapat ditunda untuk memberikan waktu saling mempertimbangkan.

Hal-hal yang wajib dipastikan dalam tata tertib pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa, paling sedikit memuat:

- a. Prinsip Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
 - 1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
 - 2) Dalam hal Musyawarah Desa tidak dapat menghasilkan keputusan secara mufakat, maka proses Musyawarah Desa dilakukan ulang sampai diperoleh pemahaman utuh dan menyeluruh atas semua aspek terkait hal yang bersifat strategis yang menjadi pokok bahasan, sehingga sampai pada titik permufakatan dalam Musyawarah Desa.
 - 3) Untuk menjamin partisipasi masyarakat Desa dan demokratisasi, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan Musyawarah Desa dalam mencapai permufakatan, maka kegiatan musyawarah pemangku kepentingan atas hal yang bersifat strategis.
 - b. Proses Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
 - 1) Masing-masing peserta Musyawarah Desa yang mewakili kelompok pemangku kepentingan diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, kepentingan, rekomendasi usulan dan saran secukupnya untuk didengar, dipahami, dipertimbangkan, dibahas oleh sidang, sebagai kritik, pendapat dan/atau pemikiran bagi perumusan kesepakatan terkait hal bersifat strategis yang sedang dimusyawarahkan.
 - 2) Semua peserta memiliki hak yang sama untuk mengemukakan pendapat baik yang mendukung atau tidak mendukung, maupun yang berbeda, setuju atau tidak setuju, atau pemikiran alternatif lain dengan semangat mencari pikiran dan dasar pertimbangan terbaik bagi kepentingan terbesar masyarakat Desa.
 - 3) Memperhatikan kepentingan, rekomendasi dan saran secukupnya untuk didengar, dipahami, dipertimbangkan, dibahas oleh sidang, sebagai kritik, pendapat dan/atau pemikiran.
 - 4) Dalam pengambilan keputusan, pimpinan Musyawarah Desa berhak untuk menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam Musyawarah Desa.
8. Tata Cara Penetapan Keputusan
- a. Hasil keputusan Musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua BPD, Kepala Desa dan salah seorang perwakilan peserta Musyawarah Desa dari unsur masyarakat Desa.
 - b. Berita acara tersebut dilampiri catatan proses persidangan dan pernyataan kesimpulan yang menjadi keputusan.
 - c. Apabila Ketua BPD berhalangan sebagai pimpinan Musyawarah Desa maka Berita Acara yang selesai disusun ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Desa yaitu sekretaris BPD atau anggota BPD.
 - d. Apabila Kepala Desa berhalangan hadir dalam Musyawarah Desa, Berita Acara tersebut ditandatangani oleh yang mewakili Kepala Desa yang ditunjuk secara tertulis oleh Kepala Desa.

C. PENUTUP

Demikian Lampiran pedoman tata tertib pelaksanaan Musyawarah Desa dibuat agar menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa dalam melaksanakan Musyawarah Desa, dan/atau pedoman penyusunan peraturan Desa tentang tata tertib Musyawarah Desa.

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEJENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENG-
GARAAN MUSYAWARAH DESA

DAFTAR FORMAT PELAPORAN, BERITA ACARA, MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA

NO	URAIAN	FORMAT
1.	Pelaporan Musyawarah Desa Dari Desa Ke Kecamatan.	A
2.	Pelaporan Musyawarah Desa Dari Kecamatan Kepada Bupati Melalui DPMD.	B
3.	Pelaporan Musyawarah Desa Dari DPMD Kepada Gubernur Melalui DPMD Provinsi.	C
4.	Berita Acara Musyawarah Desa.	D
5.	Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Desa Pembahasan RPJM Desa.	E
6.	Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Desa Pembahasan RKP Desa.	F
7.	Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tentang Pembahasan RPJM Desa.	G
8.	Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tentang Pembahasan RKP Desa.	H
9.	Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Desa Penetapan RPJM Desa.	I
10.	Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Desa Penetapan RKP Desa.	J
11.	Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Desa Insidental.	K
12.	Berita Acara Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Oleh Kecamatan.	L

BUPATI PONOROGO,
TTD,
SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAKOS
SEKRETARIAT DAERAH

SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003





PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN

DESA

Jl. Nomor Telepon (0352)

....NAMA DESA....

Kode Pos :

Nama Desa,

Nomor :

Kepada

Sifat : Penting

Yth. Camat

Lampiran : 1 (satu) berkas

di

Perihal : Laporan Hasil Musyawarah

Desa

.....

Sehubungan telah dilaksanakannya Musyawarah Desa, Desa Kecamatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Desa, bersama ini kami laporkan dengan hormat hasil musyawarah desa sebagai berikut :

- A.
- B.
- C.dst

Demikian laporan hasil musyawarah desa ini dibuat untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Kepala Desa

.....



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

KECAMATAN

Jalan Nomor, Ponorogo, Jawa Timur

Telepon 0352-....., Faksimile 0352-.....

Laman, Pos-el@.....

Nama Kecamatan, Tanggal Bulan Tahun

Nomor ://...../2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Musyawarah
Desa
.....

Yth. Bupati Ponorogo
Melalui Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo
di
Ponorogo

Sehubungan telah dilaksanakannya Musyawarah Desa, Desa Kecamatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Desa, bersama ini kami laporkan dengan hormat hasil musyawarah desa sebagai berikut :

- A.
- B.
- C.dst

Demikian laporan hasil musyawarah desa ini dibuat untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Camat

.....



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Aloon-aloon Utara Nomor 3, Ponorogo, Jawa Timur 63413

Telepon 0352-481358, Faksimile 0352-481358

Laman dpmd.ponorogo.go.id, Pos-el dpmd@ponorogo.go.id

Nama Kabupaten, Tanggal Bulan Tahun

Nomor ://2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas.

Perihal : Laporan Hasil Musyawarah
Desa.....
.....

Yth. Gubernur Jawa Timur
Melalui Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur
di
Surabaya

Sehubungan telah dilaksanakannya Musyawarah Desa,
Desa Kecamatan, Kabupaten Ponorogo, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Bupati Ponorogo Nomor Tahun 2024 tentang
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Desa, bersama ini kami laporkan dengan
hormat hasil musyawarah desa sebagai berikut :

- A.
- B.
- C.dst

Demikian laporan hasil musyawarah desa ini dibuat untuk menjadikan periksa
dan guna seperlunya.

Kepala Dinas

.....

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA
.....

Dalam rangka pelaksanaan tahun anggaran di Desa.....
Kecamatan KabupatenProvinsi maka pada:

Hari dan Tanggal :
J a m : dari pukul.....s.d. pukul
Tempat :

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa dalam rangka yang dihadiri oleh,serta unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini antara lain:

1.;
2.;
3.;
4.;
5. dst... ..

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : dari
Sekretaris / Notulis : dari
Narasumber : 1.dari
2.dari
3.dari
4.dari
5.dari

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi bahasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa dalam rangka memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini, yaitu :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Dst.....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....Tanggal,.....,,.....

Mengetahui
Kepala Desa

Ketua BPD

(.....)

(.....)

.....

(.....)

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
dst			

BERITA ACARA

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI
TENTANG
PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA
TAHUN ANGGARAN
Desa Kecamatan Kabupaten Ponorogo

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat waktu pukul WIB sampai dengan pukul WIB bertempat di Balai Desa Kecamatan, Kabupaten Ponorogo, telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 20.....

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut dihadiri oleh Camat....., Kepala Desa, dan BPD dengan hasil sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	HASIL					CATATAN
		DL	TDL	DA	DTL	DTA	
1.	Masukan (Input) Musdes	√					
2.	Persiapan Musdes	√					
3.	Pelaksanaan Musdes	√					
4.	Keluaran (Output) Musdes						
	a. Hasil Pencermatan dokumen RPJM	√					
	b. Risalah Musyawarah Desa	√					
	c. Berita Acara Musdes Penyusunan RKP Desa	√					
	d. Dokumentasi Foto/Video Musdes	√					
	e. SK Tim Verifikasi Rancangan RKP Desa	√					

Keterangan :

- a. DL (Dilaksanakan), TDL (Tidak Dilaksanakan), DA (Dokumen Ada), DTL (Dokumen Tidak Lengkap), DTA (Dokumen Tidak Ada)
- b. Instrumen Hasil Monitoring terlampir.

1. Catatan Tim Monitoring dan Evaluasi

.....
.....
.....

2. Komitmen Kepala Desa terhadap Catatan Tim Monitoring dan Evaluasi

.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Tim Monitoring dan Evaluasi,

1.	1
2.	2
3.	3
4.	4

Kepala Desa

Ketua BPD Desa

.....

.....

Mengetahui,

Camat

.....
Pangkat
NIP.

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM
EKSEKUTIF DAERAH

SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENG-
GARAAN MUSYAWARAH DESA

CONTOH FORMAT MATERI PEMBAHASAN MUSYAWARAH DESA

MATERI PEMBAHASAN MUSYAWARAH DESA

.....
DESAKECAMATAN
KABUPATEN PONOROGO

Berikut kami sampaikan dengan hormat kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kecamatan Kabupaten Ponorogo materi pembahasan yang akan digunakan dalam Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang

1. Konsepsi

(berisi konsep pelaksanaan tema/pokok bahasan yang akan dimusyawarahkan bisa berupa mekanisme, tahapan, dll yang direncanakan oleh Pemerintah Desa)

.....
.....
.....
.....
.....

2. Kajian

(berisi kajian tentang tema/pokok bahasan yang akan dimusyawarahkan dikuatkan dengan data – data yang ada berikut dengan latar belakang tema/pokok bahasan dan lain-lain informasi yang dibutuhkan)

.....
.....
.....
.....
.....

3. Kebijakan dan Dasar Hukum

(berisi tentang regulasi dan ketentuan perundangan yang menjadi dasar usulan tema/pokok bahasan yang akan dimusyawarahkan)

.....
.....
.....
.....
.....

4. Analisis Dampak

(berisi tentang analisis dampak baik dampak positif maupun negatif yang akan terjadi terkait kebijakan/tema/pokok bahasan yang akan dimusyawarahkan)

.....
.....

5. Lain – lain

(berisi tentang hal-hal lain yang informatif terkait kebijakan/tema/pokok bahasan yang akan dimusyawarahkan sebagai bahan pertimbangan)

.....
.....
.....
.....

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dipertimbangkan sebagai materi bahasan Musyawarah Desa.

.....
Kepala Desa
Kecamatan

(.....)

-----oo00000oo-----

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGEN PRAGOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605-199303 1 003